



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wawoone, 20 November 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Abelisawa, 23 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wukusao Rt/Rw 02/03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 493/Pdt.G/2023/PA. Una, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wonggeduku dengan Duplikat Kutipan Akta Nomor 09/09/V/2016 Tertanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Wukusao Rt/Rw 02/03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wukusao Rt/Rw 02/03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe selama 26 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- NAMA ANAK I, lahir Wukusao tanggal 22 Oktober 1996;
- NAMA ANAK II, lahir Wukusao tanggal 17 Agustus 2002;
- NAMA ANAK III, lahir Wukusao tanggal 17 Agustus 2002;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Bulan September Tahun 1997 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Juni Tahun 2023 yang kronologi kejadiannya adalah penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena tidak tahan dengan sikap tergugat maka penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, dan hingga sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol ;
- Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa uang;

Halaman 2 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat enggan membangun rumah sendiri dan tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Juni Tahun 2023 Hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wukusao Rt/Rw 02/03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 01 November 2023 sampai 08 November 2023 dengan Mediator Hakim Abdul Salam, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim pada tanggal 08 November 2023 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi yang dilakukan oleh mediator dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 1 namun Tergugat menyatakan jika buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak hilang namun Tergugatlah yang menyimpan buku nikah tersebut;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada Posita Nomor 2 sampai dengan posita nomor 3;
- Bahwa benar posita angka 4 jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan sejak tahun 1997 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, namun sejak tahun 2012 saat Penggugat memiliki hubungan dengan pria idaman lain;

Halaman 4 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada posita 5, jika Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga menampar Penggugat sebanyak 3 kali namun Tergugat melakukan hal tersebut karena Penggugat berhubungan dengan pria idaman lain (PIL) sejak tahun 2012 dan Penggugat sudah mulai menelpon serta chat dengan pria idaman lain dan pada tahun 2021 Tergugat juga pernah memukul Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah;
- Bahwa benar pada posita nomor 6 datar 1, jika Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, namun Tergugat melakukan hal tersebut karena Penggugat sering memiliki hubungan dengan pria idaman lain (PIL);
- Bahwa tidak benar pada posita nomor 6 datar 2, jika Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat hanya mengancam akan memukul Penggugat;
- Bahwa benar pada posita nomor 6 datar 3, jika Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, namun Tergugat melakukan hal tersebut hanya untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa tidak benar pada posita nomor 6 datar 4, jika Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa uang, yang benar adalah Tergugat hanya menkonfirmasi kepada Penggugat dimana uang yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa benar pada posita nomor 6 datar 5, jika Tergugat saat ini belum memiliki rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun hal tersebut karena tanah yang akan dibangun di atasnya rumah bersama Penggugat dan Tergugat merupakan tanah warisan orang tua Penggugat dan menurut masyarakat setempat, agar tanah tersebut tidak bermasalah di kemudian hari perlu adanya akta hibah atau jual beli, karena hal tersebutlah sampai saat ini Tergugat dan Penggugat belum memiliki rumah bersama;
- Bahwa tidak benar pada posita nomor 7, jika Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 yang benar adalah Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06

Halaman 5 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan benar jika Penggugatlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wukusao Rt/Rw 02/03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

- Bahwa tidak benar pada posita angka 8 jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 September 2023;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada Posita angka 9;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya kecuali apa yang Penggugat akui atau bantah kebenarannya;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan jika buku nikah Penggugat dan Tergugat hilang sehingga Penggugat hanya memiliki duplikat dari buku nikah tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya jika Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 dan bukan sejak tahun 2012 sebagaimana jawaban Tergugat;
- Bahwa benar jawaban Tergugat jika pada tahun 2012 Penggugat memiliki hubungan dengan pria idaman lain (PIL) namun hubungan tersebut hanya sebatas teman kuliah dan tidak benar jika hubungan tersebut terulang kembali pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya jika Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya jika Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;

Halaman 6 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya jika Tergugat sering mengungkit uang pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya jika Tergugat memang enggan membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan tanah tersebut telah diwariskan untuk Penggugat;
- Bahwa benar jawaban Tergugat jika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 september 2023;

Duplik Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Nomor 09/09/V/2016 Tertanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Tergugat menyatakan bahwa kutipan akta nikah yang asli ada pada Tergugat namun Tergugat membenarkan mengenai peristiwa pernikahan sebagaimana tercantum dalam duplikat buku nikah tersebut;

B. Saksi

SAKSI I, SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 7 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wukusao Rt/Rw 02/03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (orang) anak yang bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2000 an, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi juga pernah sekitar 2 atau 3 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga tahu jika Tergugat memukul Penggugat setelah Tergugat mengonsumsi minuman keras dan saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga pernah ditelepon oleh Tergugat saat Penggugat mendaftarkan gugatannya dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sakit hati kepada Penggugat sehingga Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang mengungkit uang pemberian yang telah ia berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tahu jika Penggugat dan Tergugat memang sampai saat ini belum memiliki rumah bersama karena Tergugat tidak memiliki uang dan bukan karena masalah belum adanya sertifikat ataupun akta;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah cerita kepada saksi jika Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria

Halaman 8 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idaman lain, namun saksi sendiri tidak tahu apakah Penggugat memang memiliki hubungan dengan pria idaman lain atau tidak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama hampir 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak Bersama lagi sebagai layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga hingga aparat pemerintah setempat. Namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi serta menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat saksi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta Penggugat juga pernah memperlihatkan bekas pukulan sebanyak 2 kali sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Saksi 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Wakusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi yang juga merupakan orang tua Penggugat di Desa Wukusao Rt/Rw 02/03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (orang) anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak saksi duduk di bangku kuliah sekitar tahun 2014 karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras atau yang dikenal dengan nama pongasi yang untuk membeli minuman keras tersebut Tergugat kadang patungan dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi juga tahu jika Tergugat memukul Penggugat karena pada tahun 2021 saksi pernah satu kali melihat luka memar bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum memiliki rumah bersama dan masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi juga tahu jika Tergugat memukul Penggugat setelah Tergugat mengonsumsi minuman keras dan saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga sering mendengar langsung Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sebagai layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Halaman 10 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 2 (dua) orang saksi:

A. Surat

1. Hasil cetak foto serta percakapan dari aplikasi facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Hasil cetak foto serta percakapan pada aplikasi facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Hasil cetak foto serta percakapan pada aplikasi facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Hasil cetak foto serta percakapan pada aplikasi facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wawoone, 11 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Desa Wakusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat d dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi pada tahun 2020 atau sekitar 3 tahun yang lalu jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi mengenai rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tau dari cerita Penggugat jika Tergugat memukul Penggugat namun saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan tersebut serta tidak juga menkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memukul Penggugat karena ada sebabnya yaitu disebabkan karena Penggugat pergi dari rumah selama beberapa hari serta saksi juga tahu dari cerita tetangga rumah Penggugat dan Tergugat jika Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL);
- Bahwa Tergugat memang mengonsumsi minuman keras setelah kelelahan dari bekerja dan saksi pernah mendapati satu kali Tergugat minum minuman keras karena kelelahan selepas kerja;
- Bahwa selain itu Penggugat juga cerita jika Tergugat sudah tidak berikan nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sejak bulan September tahun 2023 dimana Penggugatlah yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi agar dapat kembali rukun, Namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi 2 **Rania binti Harudin**, tempat dan tanggal lahir Latoma, 02 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Desa

Halaman 12 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada tahun 2021 namun saat itu saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar satu kali sesaat sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, saat itu penyebabnya karena Penggugat tidak menyediakan makanan untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai ancaman Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras setelah Tergugat pulang dari tempat kerjanya;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat mengungkit pemberian kepada Penggugat seperti misalnya jika tidak ada makanan tersedia, Tergugat bertanya kepada Penggugat "dimana uang yang sudah diberikan oleh Tergugat";
- Bahwa saksi tahu jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan pada tahun 2021;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan serta mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi menjawab bahwa saksi mengetahui jika Tergugat menyita Handphone milik Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah bersama;

Halaman 13 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa saksi tahu jika Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat mengusir Penggugat serta Tergugat juga mengancam sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Konawe, maka Pengadilan Agama Unaaha secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Upaya Mediasi

Halaman 14 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan **Abdul Salam, S.H.I.**, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Unaaha tanggal 08 November 2023 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana terlampir dalam laporan hasil mediasi tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator, Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak tahun 1997, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa uang dan Tergugat enggan

Halaman 15 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah sendiri dan tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat yang puncaknya terjadi sekitar bulan Juni tahun 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah, keturunan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga mengakui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang membenarkan sebagian dan membantah dalil gugatan Penggugat selebihnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, di antara fakta yang tidak dibantah di antara kedua belah pihak adalah tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah, dan keturunan Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Tergugat mengakui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang puncaknya ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga quod est Pasal 311 R.Bg, pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka oleh karena pengakuan tersebut relevan dengan perkara a

Halaman 16 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dengan demikian objek pengakuan tersebut dapat dikualifisir sebagai fakta hukum yang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri;

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa apakah Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan?

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya terhadap Tergugat pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim

Halaman 17 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat meskipun Tergugat memiliki Kutipan Buku nikah asli Penggugat dan Tergugat namun kedua buku nikah baik asli kutipan serta duplikat tersebut sama-sama menerangkan terjadinya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu secara materiil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, bukti P tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT DAN SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 18 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat yang pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat serta saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui, jika antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi sekitar 2 atau 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat serta saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat serta sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk maka keterangan saksi tersebut berdasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksikan sendiri karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat tersebut hanya mendengar cerita dari Tergugat saat menelpon saksi bahwa Tergugat sakit hati kepada Penggugat dan mencurigai Penggugat memiliki pria idaman lain sehingga Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan ***testimonium de auditu***, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat merupakan saudara kandung Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua saksi menyatakan bahwa ia mengetahui jika saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi sering melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat saksi duduk di bangku kuliah sekitar tahun 2014. Saksi menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat tersebut disebabkan karena Tergugat

Halaman 19 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menkonsumsi minuman keras atau pongasi serta saksi sering mendengar langsung saat Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat serta saksi pernah melihat bekas luka Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat pada tahun 2021, maka keterangan saksi tersebut berdasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksikan sendiri karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih sebulan lamanya karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Pengugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali baik melalui keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan yang saling berkesesuaian yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menkonsumsi minuman beralkohol hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat juga mengancam

Halaman 20 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membunuh Penggugat. Sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 6 datar 1 sampai dengan datar 3 adalah terbukti;

Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa uang hanya diketahui oleh saksi pertama dan tidak diketahui oleh saksi kedua serta kedua saksi juga hanya menerangkan jika memang Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki rumah bersama namun tidak mengetahui apakah hal tersebut menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 datar 4 dan 5 adalah tidak terbukti;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti Tergugat tersebut yang merupakan Hasil cetak percakapan pada aplikasi facebook, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik terutama dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Hakim berpendapat bahwa selama bukti elektronik tersebut tidak dibantah/diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut secara materiil sah dan dapat dipertimbangkan tanpa harus dibutuhkan digital forensik sebab dengan

Halaman 21 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuihnya bukti elektronik tersebut maka bukti elektronik tersebut dapat dikualifikasikan dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE;

Menimbang, bahwa bukti elektronik Tergugat di atas, memperlihatkan beberapa percakapan Penggugat dengan laki-laki lain yang bukan sekedar chat biasa sebagaimana seorang teman dengan teman lainnya, yang menunjukkan kejelasan informasi dan bisa difahami maksud, tujuan dan akibat hukumnya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil tidak dibantah/diakui oleh Penggugat, dengan demikian berdasarkan norma yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bukti elektronik Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti baik secara formil maupun materiil dan dapat dipertimbangkan, dan dianggap sebagai alat bukti permulaan yang nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT DAN SAKSI II TERGUGAT** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang menurut cerita tetangga sekitar hal tersebut disebabkan karena Penggugat pergi dari rumah selama beberapa hari serta karena Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL), sehingga keterangan saksi tersebut sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu

Halaman 22 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan ***testimonium de auditu***, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat menyatakan bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras setelah bekerja, serta mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini dengan Penggugat yang meninggalkan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil maka keterangan saksi tersebut berdasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksikan sendiri karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat menyatakan bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebab dari pertengkaran dan perselisihan tersebut serta pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat juga mendengar langsung Tergugat menanyakan uang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat dan saksi juga mengetahui jika saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut berdasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksikan sendiri karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, saksi pertama Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih namun mengetahui penyebabnya berdasarkan cerita dari Penggugat dan saksi kedua Tergugat pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi pertama dan kedua Tergugat adalah saling berkesesuaian serta

Halaman 23 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan dan telah diupayakan damai namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena keterangan kedua saksi bersumber apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, maka keterangan kedua saksi memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, dimana kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 atau selama kurang lebih 2 bulan, maka dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bukan sejak bulan Juni tahun 2023 namun sejak bulan September tahun 2023, adalah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan dasar pengetahuan kedua saksi Tergugat bersumber dari apa yang dilihat oleh kedua saksi sehingga keterangan kedua saksi Tergugat memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, maka dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak mengancam akan membunuh Penggugat serta tidak benar bahwa Tergugat mengungkit pemberian kepada Penggugat, adalah tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti elektronik T.1 sampai dengan T.4 yang diajukan oleh Tergugat dan diakui kebenarannya oleh Penggugat serta didukung oleh keterangan saksi pertama Tergugat, maka dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat karena Penggugat memiliki hubungan dengan pria idaman lain adalah terbukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan

Halaman 24 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran serta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah benar dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bahkan saling berkesesuaian mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis yang ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahkan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali memperbaharui rasa kasih sayang dan cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berselang lama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun dan harmonis;

Menimbang bahwa Tergugat membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis, serta Tergugat juga membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa pengakuan Tergugat tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 1925 KUHPer bahwa "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu", maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 497/K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 menyatakan bahwa "adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti" sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terbukti dan telah berdasar hukum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tak henti-hentinya berusaha dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Penggugat

Halaman 25 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan karena Penggugat memiliki hubungan dengan pria idaman lain, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa karena hal tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim dan Mediasi oleh mediator namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali rukun;
- Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah berupaya dan bertekad untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama dengan Penggugat serta Penggugat juga telah terbukti memiliki hubungan dengan pria idaman lain, maka timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Halaman 26 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, serta melihat sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan maka Majelis menilai bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, dimana Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar yang salah satu penyebabnya adalah karena Penggugat memiliki hubungan dengan pria idaman lain serta Tergugat yang berkali-kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga tidak akan tercapai suatu perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa atara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat serta kedua saksi Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berdampak terjadinya perpisahan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena

Halaman 27 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Juni 1996 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2023, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Halaman 28 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان

لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : *"Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya";*

2. Kitab Ghoyatul Marom:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا

ضى طلقة

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II: 248:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين

Halaman 29 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



أمثا لهما وعجزالقا ضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بأئنة

Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 31 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Abdul Salam, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Arwang, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

Arwang, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses/ATK | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 260.000,00 |
| PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 405.000,00 |

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman putusan nomor 493/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)